

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JAKSA BAGI LEMBAGA
KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PENUNTUTAN**



Disusun oleh :

LEXI CHRISTOVERY

NPM : 06 05 09430

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELEVANSI KODE ETIK KEJAKSAAN BAGI LEMBAGA
KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PENUNTUTAN**

Diajukan oleh :

LEXI CHRISTOVERY

NPM : 06 05 09430
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 juni 2010**

Dosen Pembimbing,



Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Oktober
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : G. Aryadi, SH. MH.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.

Anggota : Al. Wisnubroto, SH., M. Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum

MOTTO

**“Bisa karena Biasa dan Belajar dari Kesalahan adalah awal dari
Kesuksesan”**



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis dedikasikan kepada :

1. Papa dan mama, yang tercinta.
2. Kakak dan adikku, yang tersayang.
3. Sahabat-sahabatku.
4. Almamater, Nusa dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah yang penulis sembah dalam nama Yesus Kristus, atas segala rahmat dan kebijaksanaan yang Dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KODE ETIK JAKSA BAGI LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PENUNTUTAN”**. Sebagai prasyarat kelulusan bagi penulis sekaligus tugas akhir dari penulis guna memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Begitu banyak kekurangan baik dari segi sistematisasi penulisan, materi, serta penggunaan bahasa yang masih kurang sempurna. Penulis mengakui hal itu sebagai kekurangan dari penulis, namun dari ketidaksempurnaan itu menjadikan penulis selalu terdorong untuk menyelesaikan penulisan. Tidak lupa penulis juga berterimakasih atas bimbingan, dukungan moral maupun materiil yang penulis dapatkan sampai terlihat hasil dari penulisan ini. Hanya ucapan terimakasih yang dari hati terdalam penulis yang bisa penulis sampaikan walaupun tentunya tidak setimpal dengan apa yang telah penulis terima dan rasakan. Dengan penuh rendah hati ucapan terimakasih ini penulis dedikasikan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan para dosen serta stafnya, yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti pendidikan.

2. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum. sebagai dosen sekaligus pembimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, beserta stafnya yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Mundargo dan Ibu Nining selaku Jaksa yang penulis wawancarai.
5. Kedua orang tuaku, Pdt. Johan, MA dan Ni Kadek Puspa Negari Yokanan, STh yang selalu memberikan semangat dan materi untuk menyelesaikan pendidikan.
6. Kakak dan adikku tersayang, Tripoza Christariana dan Iin Priska Christina, serta sahabat-sahabatku seperjuangan.

Penulis tidak dapat membalas budi atas semua yang telah diberikan, tetapi harapan penulis jika kita menabur kebaikan tentunya kebaikan juga yang akan di tuai. Dengan adanya hasil penulisan ini, penulis berharap juga bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dan apabila ada saran dan kritik, semoga menjadi saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Yogyakarta, 21 juni 2010

Penulis

ABSTRACT

Existing realities, although already there is a code of ethics and the law on the prosecutor as the basis or guidelines for prosecutors in performing its duties and powers but there are still acts violating the code of ethics from an unscrupulous prosecutor who due to various causes it. So the writer compelled to write a code of ethics called the prosecutor's relevance to the institution of prosecution attorney in performing the task. This issue raises the question of whether codes of ethics are still relevant for use in conducting the prosecution?

The purpose of this study is to determine and find the data were analyzed in an attempt to answer the legal issues. Benefits from this research can be objective and subjective benefits, both for the development of legal science in general and the field of judiciary is the public prosecutor in particular. So also for the high prosecutor Yogyakarta, Yogyakarta Atma Jaya University, the community and a writer. The method used by the writer of normative research is focused on the norms of legislation and literature but also documentation persists field research is used as support. Primary data sources and methods of secondary data is also collected data through interviews, literature study, respondents, and also the method of analysis. Violations of code of conduct undertaken by unscrupulous attorneys, raises the need to have new arrangements and a separate code of ethics in order to more effective implementation. So that on July 12 of 2007 established regulations on codes of conduct that a new prosecutor is the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation Number: PER-067/A/JA/07/2007. This regulation was created by Junior Attorney General for Supervision and approved by the Attorney General as prosecutor behavior code regulations.

The first goal of this new regulation would reduce the rate of offenses committed by unscrupulous prosecutors, especially in the high judiciary yogyakarta. The conclusion of this paper is the code of ethics created and intended for law enforcement, because in the code of ethics contains the noble values. Therefore, the code of conduct is still very relevant to the prosecutor in conducting the prosecution duties. And one of the suggestions from the author is a code of conduct rules prosecutors must be improved, because it could not provide the deterrent effects for individual prosecutors who commit violations.

Keywords: Public Prosecutor
Ethics Code

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Isi Penulisan Hukum.....	9

BAB II. IMPLEMENTASI KODE ETIK JAKSA BAGI LEMBAGA

KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PENUNTUTAN

A. Tinjauan Tentang Jaksa.....	11
1. Pengertian Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum.....	11
2. Peranan Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum.....	14
B. Tinjauan Tentang Kode Etik Jaksa.....	22
1. Pengertian Kode Etik Jaksa.....	22
2. Dasar adanya Kode Etik Jaksa.....	26
3. Tujuan adanya Kode Etik Jaksa.....	28
C. Tinjauan Tentang Tugas Jaksa Melakukan Penuntutan	
1. Pengertian Penuntutan.....	30
2. Dimulainya Penuntutan.....	32
3. Tenggang Waktu Penuntutan.....	37
4. Hasil Dari Proses Penuntutan.....	41
5. Penuntutan dalam Praktek.....	42
D. Implementasi Kode Etik Jaksa dalam Melakukan	
Tugas Penuntutan	45
E. Kendala dan Upaya Jaksa Menggunakan Kode Etik	
dalam Melakukan Tugas Penuntutan.....	53

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2010

Yang menyatakan,



Lexi Christoverly